



P U T U S A N

Nomor 215/Pdt. G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
ANGGOTA POLRI, bertempat tinggal KABUPATEN
BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon
konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN
BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon
konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat

Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 April
2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 215/ Pdt.G/ 2013/ PA Blk. tanggal 2 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2003, di Jalan M. Sirpin No. 3, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.04/2-b/PW.01/16/2013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah di Asrama Polisi Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 3 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun pada tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN adalah atasan Pemohon, dan sejak saat itu Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 bulan;
5. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Andi Maryam,S.Ag.M.Ag. namun usaha tersebut tidak berhasil (laporan mediator tertanggal 25April 2013), , maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap pada permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2003 di Jalan M. Sirpin No. 3, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah No. Kk.21.21.04/2-b/PW.01/16/2013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa benar setelah menikah, kami tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun kemudian pindah ke Asrama Polisi Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 3 tahun dan dikaruniai dua orang anak, ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, sekarang kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon berdua di dalam kamar dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN melainkan di ruang tamu karena mau mengambil pakaiannya yang telah saya cuci;
4. Bahwa LAKI-LAKI LAIN adalah atasan Pemohon sehingga Pemohon memerintahkan kepada Termohon (isteri Pemohon) agar pakaian atasannya tersebut dicucikan dan pakaian itulah yang mau diambil pada hari itu kemudian Pemohon datang dari luar rumah lalu marah-marah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang \pm 3 bulan yakni sejak tanggal 27 Pebruari 2013 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Termohon menyetujui bercerai karena Pemohon juga sering melakukan KDRT terhadap diri Termohon dan Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dan Termohon akan menguraikan dalam gugatan rekonsensi yang akan disebutkan kemudian;
7. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya Pemohon memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang tercantum dalam putusan Majelis Hakaime yang mulia, barulah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis pada intinya tetap sama dalam permohonannya dan Termohon mengajukan duplik yang tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Dalam rekonsensi

Bahwa selaku Termohon (Isteri Pemohon) bertindak selaku Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Suami Termohon/Tergugat Rekonsensi mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Nafkah/Biaya-Biaya:

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 (tiga) bulan berupa finansial sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau (Madhiyah):

Bahwa selama berpisah oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonsensi (isterinya) selama 3 (tiga) bulan sehingga Penggugat Rekonsensi menggugat Tergugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) per bulan dikali 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



2. Mut'ah (kenang-kenangan) yang oleh Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pasal 149 huruf (a) KHI.
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Biaya hadhanah untuk kedua anaknya bernama A. Indra Eka Oktafiani, R. Binti Rafuiddin, berumur 10 tahun, dan A. Rain Dwi Hidayatullah, R. Bin PEMOHON, berumur 7 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- dan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sampai mandiri.

Atau :

Pembagian gaji sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 8 ayat (2) berbunyi :

“pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

- Sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
- Sepertiga untuk bekas isterinya.
- Sepertiga untuk anak-anaknya.”

B. Gugatan Harta Bersama :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun dan telah berhasil mengumpulkan harta-harta bersama (gono-gini) beberapa harta tidak bergerak sebagai berikut :

1. 1 buah motor DD 4679 HB, 125 cc tahun 2008 (shogun SP);
2. 1 buah tempat tidur;
3. 1 buah springbad;
4. 2 set lemari pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 buah lemari piring;
6. 2 set rak piring aluminium;
7. 1 buah meja belajar;
8. 1 set bufet;
9. 1 set kursi tamu;
10. 1 set kompor gas beserta tabung gas;
11. 1 buah televisi 21 inci merk sharp;
12. 1 buah televisi 29 inci merk sharp;
13. 3 lusin piring duraleks;
- 2 lusin cangkir;
- 2 ½ lusin gelas minuman;
14. 1 set panci merk hakashima;
15. 1 buah panci besar;
16. 5 buah wajan;
17. 1 buah dispenser beserta 4 buah galon air minum;
18. 1 buah termos nasi;
19. 2 buah arepa dan teflon;
20. 10 tas wanita dan dompet yang berisi sepasang anting emas \pm 2 gram;
21. 1 buah laptop 14 inci merk Toshiba;
22. Pakaian anak 2 lemari;
23. Pakaian Penggugat 2 lemari;

Bahwa harta goni-gini tersebut diatas berada dalam penguasaan Penggugat
Rekonvensi;

Bahwa harta-harta tersebut menjagi hartagono-gini antara Penggugat dan
Tergugat yang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menempuh jalan damai agar Tergugat Rekonvensi dapat membagi dua harta-harta tersebut tetapi sia-sia belaka;

C. Mas Kawin / Sunrang

Mas kawin/ sunrang (mahar Penggugat Rekonvensi) yakni tanah seluas 2 Ha yang terletak di Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mulia kiranya sudi memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat berserta kedua anaknya selama 3 bulan lamanya ditambah sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 1. Nafkah Lampau (Madhiyah) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 2. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 4. Nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri.

Atau:

Pembagian gaji , yaitu:

- Sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
- Sepertiga untuk bekas isterinya
- Sepertiga untuk anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON tetap dipelihara oleh Termohon (ibunya);

- Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut dalam gugatan rekonvensi ini adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata maka harta tersebut dijual dimuka Juru Lelang dan harganya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mas kawin/sunrang (Mahar Penggugat Rekonvensi) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (abscur libe) dan tidak sempurna dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap objek yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yang pada prinsipnya adalah kabur dan tidak sempurna karena bagaimana tidak dimana dalil gugatan Penggugat rekonvensi tidak disebutkan secara terperinci baik mengenai asal usul pokok tuntutan maupun sebab akibat timbulnya tindakan peristiwa hukum merugikan Penggugat Rekonvensi.
 - b. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berkualitas dan formalitas belaka karena menuntut nafkah/biaya-biaya dan harta bersama adalah tanpa ada akibat hukum yang sah dengan maksud pemerasan dan hendak



memperkaya diri sendiri secara tidak rasionil, demikian pula segala hak-hak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah gugur.

c. Bahwa terhadap objek harta bersama dalam posita gugatan adal.

Berdasar tersebut diatas maka patut Gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

A. Nafkah /Biaya-biaya :

1. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalam pokok perkara.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada Nomor 1, 2 dan 3 menyatakan menuntut nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp.9.000.000., mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000. dan dan nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000. selama berpisah 3 bulan. Hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar karena bagaimana tidak dimana Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah lampau, mut'ah dan nafka iddah dari Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi adalah tergolong sebagai isteri yang nusyuz demikian juga sangat tidak rasional dan nampak adanya itikad buruk, pemerasan memperkaya diri sendiri tanpa memperhitungkan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dapat dilihat daftar gaji bersih yang diterima setiap bulan sejumlah Rp. 1.346.900. per bulan, demikian pula Penggugat rekonvensi telah menikmati pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari BRI tahun 2008 sejumlah pinjaman Rp.50.000.000 hingga sekarang belum lunas melalui potongan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan kemudian jeas permintaan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak mempunyai kemampuan lagi yaitu sesuai fakta dan diketahui oleh orang banyak bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tergolong nusyuz yang sudah tidak menyelenggarakan dan sudah tidak mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yaitu tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum islam dan sekarang Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah meja dan tempat tidur sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz. sehingga dengan demikian patut dinyatakan gugatan rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima.

- Terhadap napkah anak yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000 selama 3 bulan,-- Hal adalah suatu alasan mengada-ada karena yang jelas Tergugat Rekonvensi tidak sanggup penuh jadi kalau Penggugat tetap pada tuntutananya tersebut, maka anak tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memelihara anak sampai dewasa dengan alasan agar anak terjamin perkembangan masa depan pendidikan anak tidak diterlantarkan demikian juga Penggugat memiliki sifat keras dan tidak memiliki rasa kasih sayang anak yaitu selalu mengancam dan memukul anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangat terancam perkembangan mental anak, bahkan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pembinaan anak yang lebih banyak mengutamakan kepentingan luar dari pada kepentingan didik anak dikemudian mengingat gaji bersih yang diterima tergugat Rekonvensi Hanya Rp.1,346.900 per bulan

Demikian juga berkenan pembagian Gaji kepada bekas isteri dan anak masing-masing 1/3 dari Gaji, Hal ini adalah suatu alasan yang keliru karena bagaimana tidak dimana Tergugat Rekonvensi tidak bersedia di potong gaji nya untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi kemudian bukan kewenangan pengadilan Agama membagikannya oleh karena patut dinyatakan di tolak atau tidak dapat di terima

B. Gugatan Harta Bersama

Bahwa berkenan dengan harta bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah benar akan tetapi Tergugat Pertegas kembali Harta bersama tersebut pada Nomor 1 sampai dengan nomor 21, yang pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap menguasai dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena jelas harta bersama adalah hasil gaji nya Penggugat Rekonvensi ditambah dengan pinjaman kredit yang digunakan membayar harga harta bersama tersebut, oleh karena itu patut dinyatakan gugatan harta bersama ditolak harta bersama tersebut

C. Mas Kawin / Sunreng

Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi mempunyai Mas Kawin/Sunreng berupa tanah seluas 2 Ha. yang terletak di Desa Singa Kec. Herlang Kab. Bulukumba. Hal ini adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena bagaimana tidak dimana mahar Penggugat adalah kabur dan tidak jelas batasnya-batasnya dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan mas



kawin /Sunreng seluas 2 Ha. Dan diketahui perkawinan Penggugat Rekonvensi secara paksa tanpa diestui keluarga Tergugat Rekonvensi sehingga Mas kawin/sunreng adalah tanah dengan status borog tidak ada luasnya kemudian Tergugat Rekonvensi telah menebus borognya dengan pembayaran tuani kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.11.000.000. sehingga dengan demikian dalil Penggugat patut dinyatakan di tolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini pemohon /Tergugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang tetap pada gugatan semula demikian pula Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.21.21.04/2-b/PW.01/16/2013 tanggal 2 April 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat izin cerai nomor SIC/02/IV/2013 yang dikeluarkan Kapolres Bulukumba (P2).
3. Surat Kapolres Bulukumba nomor B/438/IV/2013 tanggal 15 April 2013 perihal Permohonan Izin Cerai a.n.Bripka PEMOHON NRP.78090523.(P3)
4. Fotocopy slip gaji (P4);
5. Kwitansi pembayaran uang muka BTN Puri Asri Bulukumba (P5);
6. Kwitansi pembayaran ganti rugi penghuni asrama polisi sebelumnya (P6).

dan dua orang saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI I, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi adalah ayah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke asrama Polisi Bulukumba;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Termohon selingkuh dengan lelaki yang bernama LAKI-LAKI LAIN yang juga adalah atasan Pemohon.
- Saksi mengetahui adanya perselingkuhan Termohon dengan LAKI-LAKI LAIN karena pada tanggal 27 Februari 2013 Pemohon menelepon saksi menyampaikan kejadian tersebut dan saat itu juga saksi ke Bulukumba di asrama Polisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat banyak orang yang mengetahui kejadian itu serta beritanya dimuat melalui mass media.

- sejak adanya kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan.
- Saksi tidak mengetahui mengenai mahar Termohon karena saksi tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua SAKSI II, memberi keterangan dibawah sumpah:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon Ipar Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke asrama Polisi Bulukumba dan mempunyai dua orang anak yang ikut dengan Termohon;
- Saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon selingkuh dengan lelaki yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Pada tanggal 27 Februari 2013 orang tua Pemohon menyampaikan bahwa ada telepon Pemohon yang menyatakan Termohon selingkuh, sehingga pada saat itu juga saksi bersama orang tua Pemohon ke asrama polisi dan ternyata orang sekitar telah ramai mengetahui kejadian tersebut dan sudah ada petugas pengamanan yang berjaga;
- LAKI-LAKI LAIN adalah tetangga asrama dan atasan Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sedangkan LAKI-LAKI LAIN dibawa ke Makassar untuk diproses di Polda;
- saksi tidak tahu mengenai mahar Termohon, sedangkan motor adalah kepunyaan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya Termohon mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
nomor 90/16/II/2003 tanggal 18
Maret 2003 (bukti T1);
2. Surat kesepakatan antara sertu
Andi Abd.Rahman AS dengan
Bripda PEMOHON (bukti T2);

dan satu orang saksi sebagai berikut ;

Bernama SAKSI I TERMOHON memberi keterangan dibawah sumpah :

- Saksi saudara kandung Termohon;
- Perkawinan Pemohon dan Termohon direstui orang tua Pemohon.
- Mahar Termohon berupa tanah kebun di Herlang belum dikuasai Termohon.
- Sebelum akad nikah ada kewajiban Pemohon untuk menyerahkan sesuatu kepada Termohon termasuk mahar dituangkan berupa surat kesepakatan yang ditandatangani Pemohon dan keluarga Termohon.
- Saksi pernah melihat sepeda motor milik Pemohon dan Termohon.

Pemohon mengajukan seorang saksi ahli bernama SAKSI AHLI dan telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi adalah anggota polisi Resor Bulukumba dengan jabatan pemeriksa unit Provos.
- Bahwa Kapolres Bulukumba telah memerintahkan untuk memeriksa Iptu LAKI-LAKI LAIN dalam perkara pelanggaran disiplin berupa melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat serta kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Atas perintah Kapolres Bulukumba saksi pernah memeriksa Termohon pada tanggal 27 Februari 2013 selaku saksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Iptu LAKI-LAKI LAIN ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan terhadap Termohon dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani pemeriksa dan termohon sebagai yang diperiksa.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon/Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawaban, dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, serta telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag. namun usaha tersebut menurut laporan mediator tanggal 15 Januari 2013 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon membantah sebagian dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa benar lelaki LAKI-LAKI LAIN berada dalam rumah diruang tamu untuk mengambil pakaiannya yang telah dicuci, karena Pemohon sendiri yang memerintahkan agar pakaian LAKI-LAKI LAIN dicucikan.
- Tidak benar Termohon berduaan dengan lelaki LAKI-LAKI LAIN dalam kamar.
- Benar telah pisah ranjang selama tiga bulan;
- Termohon bersedia untuk bercerai dengan Termohon. karena Termohon sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah, apakah benar tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan perbuatan asusila menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1 – P4 dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P1 – P4 ternyata cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan pemohon dengan termohon, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan Termohon adalah keluarga dari pihak yang berperkara sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah,

Menimbang bahwa Termohon membenarkan pada tanggal 27 Februari 2013 adanya kejadian di asrama Polri Bulukumba tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pemohon marah karena menemukan LAKI-LAKI LAIN berdua dengan Termohon di dalam rumah, sehingga Termohon meninggalkan rumah. Termohon juga membenarkan karena adanya peristiwa tersebut, Termohon telah diperiksa oleh



pemeriksa provos polisi Bulukumba sebagai saksi sebagaimana yang dikemukakan saksi dari kepolisian Bulukumba.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi, bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari Pemohon adanya kejadian tersebut, para saksi segera ketempat kejadian dan sempat menyaksikan petugas pengamanan yang masih berjaga di asrama polisi kediaman Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon sudah meninggalkan rumah.

Menimbang bahwa keterangan saksi dari kepolisian, membenarkan telah memeriksa Termohon selaku saksi atas perintah Kapolres Bulukumba, dari hasil pemeriksaan, Termohon mengaku sempat dipeluk oleh lelaki LAKI-LAKI LAIN dikamar anaknya sebelum Pemohon datang.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti pemohon tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon selain pengakuan Termohon sendiri, sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah;
- Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mendapati Termohon dengan lelaki LAKI-LAKI LAIN berduaan didalam rumahnya dan menuduh telah melakukan perselingkuhan.
- Termohon telah diperiksa selaku saksi atas perintah Kapolres Bulukumba dalam perkara pelanggaran disiplin Iptu LAKI-LAKI LAIN.
- Kapolres Bulukumba telah mengeluarkan surat izin cerai atas nama Bripka PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mendapati Termohon berduaan dengan lelaki LAKI-LAKI LAIN dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, dan menuduh Termohon telah melakukan perbuatan asusila dengan lelaki LAKI-LAKI LAIN.

Menimbang, bahwa Pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui Kapolres Bulukumba selaku atasan Pemohon dan memerintahkan untuk memeriksa Iptu LAKI-LAKI LAIN karena pelanggaran disiplin dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang bahwa peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah tersebar dan diketahui umum, sehingga sangat mencoreng kehormatan Pemohon sebagai suami dan menjadi aib bukan saja kepada Pemohon akan tetapi kepada keluarganya dan institusi Polri dimana Pemohon bekerja.

Menimbang bahwa, merukunkan kembali Pemohon dan Termohon adalah hal naif oleh karena kehidupan rumah tangganya akan mendapat tekanan psikologis dari masyarakat dan keluarganya dan Kapolres Bulukumba telah mengeluarkan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon (P2 dan P3), selain itu Termohon telah menyatakan bersedia menerima perceraian dari Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak akan tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berpendapat ikatan perkawinan pemohon dengan termohon sudah sulit untuk diteruskan, bahkan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendatangkan mudharat yang berkepanjangan kepada kedua belah pihak manakala ikatan perkawinan tetap dipaksakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Undang-undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut setelah Pemohon mengikrarkan talak;

Dalam reconvensi

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi adalah termasuk bagian pertimbangan dalam reconvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena ada reconvensi, maka semula Termohon dalam konvensi adalah Penggugat dalam reconvensi atau disebut Penggugat dan semula Pemohon dalam konvensi adalah Tergugat dalam reconvensi atau Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah oleh karena Penggugat nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan.
2. Tergugat tidak sanggup memberi hadanah untuk dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,-/bulan mengingat gaji Tergugat sisa Rp.1.346.900,-/bulan.
3. Pembagian gaji sebagaimana Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (2) bukan kewenangan Pengadilan Agama.
4. Mengenai harta bersama tidak bersedia membagi karena keberadaanya adalah hasil gaji Tergugat dan pinjaman kredit.
5. Tidak pernah memberikan mahar seluas 2 ha karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada restu dari orang tua Tergugat dan mahar Penggugat adalah tanah dengan status borog dan Tergugat telah menebusnya sejumlah Rp.11.000.000,-

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Pengajuan bukti tertulis (T1 dan T2) dan seorang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa mengenai poin satu, yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat nusyuz sehingga tidak berhak mendapat nafkah lampau ,nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang bahwa, kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama oleh karena menghindari terjadinya pertengkaran yang lebih besar yang memungkinkan terjadinya penganiayaan, kepergian Penggugat tersebut menurut majelis dapat dibenarkan karena kepergiannya bukan sengaja melalaikan tugas sebagai isteri, sehingga kepergiannya tidak dianggap nusyuz (pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974), maka Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp.9.000.000,- atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,-/bulan, tuntutan Penggugat tersebut terlalu tinggi mengingat gaji Tergugat sisa Rp. 1.346.900,- (bukti P2), sehingga wajar dan patut majelis hakim menetapkan nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp.700.000,-/bulan atau Rp.2.100.000,- selama tiga bulan, demikian pula tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,- adalah tuntutan yang melebihi penghasilan Tergugat, maka nafkah iddah adalah wajar dan patut ditetapkan sejumlah Rp.2.100.000,- .

Menimbang bahwa mengenai tuntutan mut'ah, suami wajib memberikan mut'ah dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 158 dan 160 KHI).

Menimbang bahwa, sebagaimana bukti (T1 dan T2), menunjukkan Penggugat sudah ditetapkan maharnya berupa kebun putta di Lmbongan Desa Singa, Kecamatan Herlang, sehingga syarat wajib memberikan mut'ah tidak terpenuhi, selain itu peristiwa yang terjadi diasrama polisi tanggal 27 Februari 2013 yang menjadi alasan perceraian memberikan aib bagi Tergugat dan keluarganya, sehingga menurut majelis tuntutan mut'ah tidak patut dan harus ditolak.

Menimbang bahwa, pemberian hadhanah adalah kewajiban orang tua bukan saja kewajiban Tergugat sebagai ayah tetapi juga kewajiban Penggugat sebagai ibu apabila Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya, sehingga menurut majlis tidak ada nafkah lampau anak yang harus dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang bahwa tuntutan nafkah anak/hadhanah terhadap dua orang anak sejumlah Rp.2.000.000,-/bulan adalah tuntutan yang melebihi kemampuan Tergugat, maka majelis menetapkan hadhanah yang harus ditanggung Tergugat minimal sejumlah Rp.800.000,-/bulan dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.



Menimbang bahwa majelis tidak lagi mempertimbangkan mengenai tuntutan pembagian gaji oleh karena merupakan tuntutan pilihan (alternative) Penggugat antara hadhanah dengan pembagian gaji, sedangkan tuntutan hadhanah telah ditetapkan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa mengenai pemeliharaan anak, oleh karena usia kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, atau masih dibawah umur 12 tahun dan tidak ada bukti bahwa Penggugat tidak cakap untuk mengasuh anak, maka hak asuh anak tersebut ditetapkan jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya (pasal 108 KHI).

Menimbang bahwa mengenai harta bersama, Tergugat menolak harta tersebut pada huruf B angka 1 s/d 21 untuk dibagi kepada Penggugat dengan alasan pengadaan harta tersebut dibeli hasil secara kredit maupun tunai dari gaji Tergugat sendiri.

Menimbang bahwa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, hal tersebut dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor 1448/K/Sip/1974 bahwa sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, maka harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, menjadi harta bersama dan tidak melihat siapa yang mendapatkan harta tersebut, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama dibagi sama rata dengan bekas suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka harta sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa mengenai mahar (sunrang), Tergugat menolak dan menyatakan mahar berupa tanah hanya berupa borog atau jaminan dan Tergugat telah menebusnya sejumlah Rp. 11.000.000,-, .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti (T1 dan T2), bukti (T1) menunjukkan mahar Penggugat disebutkan berupa sebidang kebun, sedangkan bukti (T2) menunjukkan adanya kesepakatan antara Keluarga Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, dimana isi kesepakatan tersebut diantaranya menyebutkan mahar/sunrang berupa kebun (putta) bukan borog, terletak di Desa Lombongan Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. bukti-bukti tersebut diakui dan dibenarkan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena diakui dan dibenarkan Tergugat, maka ditetapkan kebun yang terletak di Desa Lombongan Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba adalah mahar Penggugat yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan apabila mahar tersebut sudah tidak ada, maka dapat diganti dengan barang yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang (pasal 36 KHI).

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam rekonsvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak minimal Rp.800.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat ;
- Menetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut :
 - 1 buah motor DD 4679 HB, 125 cc tahun 2008 (shogun SP);
 - 1 buah tempat tidur;
 - 1 buah springbad;
 - 2 set lemari pakaian;
 - 1 buah lemari piring;
 - 2 set rak piring aluminium;
 - 1 buah meja belajar;
 - 1 set bufet;
 - 1 set kursi tamu;
 - 1 set kompor gas beserta tabung gas;
 - 1 buah televisi 21 inci merk sharp;
 - 1 buah televisi 29 inci merk sharp;
 - 3 lusin piring duraleks, 2 lusin cangkir; 2 ½ lusin gelas minuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 set panci merk hakashima;
15. 1 buah panci besar;
16. 5 buah wajan;
17. 1 buah dispenser beserta 4 buah galon air minum;
18. 1 buah termos nasi;
19. 2 buah arepa dan teflon;
20. 10 tas wanita dan dompet yang berisi sepasang anting emas \pm 2 gram;
21. 1 buah laptop 14 inci merk Toshiba;
22. Pakaian anak 2 lemari;
23. Pakaian Penggugat 2 lemari;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat berupa kebun yang terletak di Desa Lombongan Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan apabila mahar tersebut sudah tidak ada, maka dapat diganti dengan barang yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.
- Menolak atau tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriah oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H, sebagai ketua majelis, Sutikno,S.Ag.MH, dan Nurhayati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad,S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan Dra.Kurniati sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Temohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno,S.Ag.MH

ttd

Nurhayati Mohamad,S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ir.Rasyid Ridha Syahide, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Kurniati

Perincian biaya perkara

- Administrasi	: Rp.	50.000,-
- Pencatatan	: Rp.	30.000,-
• Panggilan	: Rp.	300.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);